

## PERAN BP4 SEBAGAI LEMBAGA PENYULUHAN DALAM MENGENDALIKAN PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH)

**Desminar**

Dosen Prodi Ahwal al Syakhshiyah FAI UMSB Padang

Email: desminar020371@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan masyarakat, keberadaan dan peran BP4 dalam membina keluarga di Indonesia, terutama di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Hasil penelitian ini akan berguna bagi penyusunan kebijakan Departemen Agama dalam bidang pembinaan keluarga, khususnya bagi peningkatan kinerja BP4. Dalam tilikan Covey, pada era informatika aspek pengetahuan yang bermutu memang begitu berharga, sehingga kalau bisa mendayagunakan potensinya dengan baik akan memberi kesempatan untuk memnciptakan nilai. Kerja pengetahuan mampu mendongkrak semua investasi lain yang sudah dilakukan oleh organisasi atau keluarga. Pada kenyataannya, para pekerja pengetahuan adalah penghubung ke semua investasi lain yang dilakukan oleh organisasi. Mereka memberi fokus, kreativitas, dan pendongkrak dalam pemanfaatan semua investasi itu agar dapat dengan lebih baik mencapai berbagai sasaran organisasi.*

*Berhubungan dengan proses perubahan sosial tersebut, dalam paradigma teori sistem, skala perubahan tersebut dapat terjadi dalam tiga tingkat sosial: makro, mezo atau menengah, dan mikro. Pada tingkat makro, yaitu keseluruhan masyarakat dunia (kemanusiaan), seperti sistem internasional, bangsa, dan negara. Pada tingkat mezo, yakni negara bangsa (nation-state) dan kesatuan politik regional atau aliansi militer, seperti perusahaan, paratai politik, gerakan keagamaan, dan asosiasi besar. Sedangkan pada level mikro, merupakan perubahan yang terjadi pada komunitas lokal, seperti keluarga, komunitas, kelompok pekerjaan, dan lingkungan pertemanan. Jadi dimensi perubahan tersebut meliputi spektrum yang sangat luas, mulai dari skala yang paling kecil hingga yang paling besar.*

### **A. Latar Belakang Masalah:**

Keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat, bahkan sebagai jiwa dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Pernyataan ini sesungguhnya merupakan hakikat dari kehidupan keluarga dan sekaligus kesimpulan dari hampir semua pakar dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kaitan ini, Islam sangat konsen dan memberikan

perhatian secara serius terhadap pembinaan keluarga dan bahkan dapat dikatakan hampir sepadan dengan pembinaan individu kehidupan umat manusia secara keseluruhan, itulah sebabnya mengapa Islam mendorong umatnya untuk secara sungguh-sungguh memikirkan kehidupan keluarga, karena apabila keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi goncangan kehidupan yang carut-marut seperti sekarang.

Pondasi yang kuat bagi tegaknya kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama. Oleh karena itu, jika ajaran agama dijadikan sebagai pegangan kehidupan kekeluargaan, dapat dipastikan kehidupan kekeluargaan akan mampu eksis dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga, sebagaimana digambarkan di atas, dapat menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat yang kuat. Atau dalam istilah lain, keluarga adalah tiang negara, karena dengan keluarga negara bisa menjadi bangkit atau bisa runtuh. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan tujuan perkawinan ini, perceraian merupakan bentuk kegagalan pasangan suami-isteri dalam mencapai keluarga bahagia, dan kekal tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengetahui pandangan masyarakat tentang perceraian.
2. Mengetahui peran BP4 dalam pembinaan keluarga menurut masyarakat.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan masyarakat tentang perceraian.
2. Mengetahui peran BP4 dalam pembinaan keluarga menurut masyarakat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan masyarakat, keberadaan dan peran BP4 dalam membina keluarga di Indonesia, terutama di Kecamatan Kota Tengah Kota Padang. Hasil penelitian ini akan berguna bagi penyusunan kebijakan Departemen Agama dalam bidang pembinaan keluarga, khususnya bagi peningkatan kinerja BP4. Dalam tilikan Covey, pada era informatika aspek pengetahuan yang bermutu memang begitu berharga, sehingga kalau bisa mendayagunakan potensinya dengan baik akan memberi kesempatan untuk memnciptakan nilai. Kerja pengetahuan mampu mendongkrak semua investasi lain yang sudah dilakukan oleh organisasi atau keluarga. Pada kenyataannya, para pekerja pengetahuan adalah penghubung ke semua investasi lain yang dilakukan oleh organisasi. Mereka memberi fokus, kreativitas, dan pendongkrak dalam pemanfaatan semua investasi itu agar dapat dengan lebih baik mencapai berbagai sasaran organisasi.

Berhubungan dengan proses perubahan sosial tersebut, dalam paradigma teori sistem, skala perubahan tersebut dapat terjadi dalam tiga tingkat sosial: makro, mezo atau menengah, dan mikro. Pada tingkat makro, yaitu keseluruhan masyarakat dunia (kemanusiaan), seperti sistem internasional, bangsa, dan negara. Pada tingkat mezo, yakni

negara bangsa (nation-state) dan kesatuan politik regional atau aliansi militer, seperti perusahaan, paratai politik, gerakan keagamaan, dan asosiasi besar. Sedangkan pada level mikro, merupakan perubahan yang terjadi pada komunitas lokal, seperti keluarga, komunitas, kelompok pekerjaan, dan lingkungan pertemanan. Jadi dimensi perubahan tersebut meliputi spektrum yang sangat luas, mulai dari skala yang paling kecil hingga yang paling besar.

Lebih jauh, komponen-komponen perubahan masyarakat dalam perspektif teori sistem mencakup beberapa aspek berikut:

1. Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, pengurangan jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerakan sosial, bubarnya suatu kelompok).
2. Perubahan struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerja sama atau hubungan kompetitif).
3. Perubahan fungsi (misalnya, spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, hancurnya peran ekonomi keluarga, diterimanya peran yang diindoktrinisasikan oleh sekolah atau universitas).
4. Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok, atau satu kelompok oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria keanggotaan kelompok dan demokratisasi keanggotaan, dan penaklukan).
5. Perubahan hubungan antarsubsystem (misalnya, penguasaan rezim politik atau organisasi ekonomi, pengendalian keluarga dan keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah ototaliter).
6. Perubahan lingkungan (misalnya, kerusakan ekologi, gempa bumi, munculnya wabah atau virus HIV, lenyapnya sistem bipolar internasional).

Akan tetapi menurut Sjafrin Sairin, ada semacam kesepakatan dari para pengamat untuk mengkategorikan masyarakat Indonesia dewasa ini sebagai masyarakat yang berada dalam keadaan transisional. Keadaan itu berkaitan dengan sedang berpindahannya masyarakat Indonesia dari kehidupan agraris tradisional, yang penuh dengan nuansa spoiritualistik dan majik, menuju masyarakat industrial modern yang rasional dan materialistik. Slogan "mengejar ketertinggalan" yang selalu menjadi buah bibir pejabat dan masyarakat, merupakan simbol dari keadaan transisional yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan meminjam terminologi Durkheim, "dari masyarakat dengan solidaritas mekanik menuju masyarakat dengan solidaritas organik". Warna kehidupan masyarakat

industrial sudah terasa dalam denyut jantung kehidupan masyarakat, tetapi corak kehidupan agraris tradisional belum lenyap sama sekali. Masyarakat berada pada pintu gerbang, "*Neither here and nor there*", tidak dalam bingkai budaya tradisional dan tidak pula dalam bingkai budaya modern. Untuk tetap bertahan dan berpegang teguh pada kehidupan tradisional tidak mungkin lagi, terutama karena dianggap sudah tidak sesuai dan ketinggalan zaman, tetapi untuk meninggalkannya secara keseluruhan juga tidak mungkin, karena model kehidupan baru yang akan dituju pun belum jelas bentuknya. Akibatnya, perilaku masyarakat menjadi sangat ambigu, mencampurbaurkan gagasan lama dengan gagasan baru.

Dalam keadaan masyarakat yang sedang berubah seperti ini secara teoretis akan muncul empat kelompok masyarakat. *Pertama*, mereka yang berupaya untuk bertahan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lama dalam kehidupan mereka. *Kedua*, adalah mereka yang cenderung memungut simbol-simbol budaya masyarakat industri maju, sebagai model acuan secara apa adanya tanpa sempat lagi untuk mempertimbangkan fungsinya dalam kehidupan yang sedang mereka jalani. Dalam kelompok ini, termasuk mereka yang sering disebut kelompok "super modern".

*Ketiga*, adalah mereka yang mampu memadukan dengan serasi kedua gagasan yang berbeda itu secara fungsional dalam kehidupan mereka. Termasuk ke dalam kelompok ini misalnya mereka yang berhasil memadukan perangkat musik tradisional Indonesia dan instrumen Barat secara serasi.

*Keempat*, adalah kelompok masyarakat yang cenderung mengambil secara sepotong-sepotong unsur-unsur budaya lama dan budaya baru itu secara bersamaan. Namun yang diambil mereka umumnya adalah aspek simbolik materialistik yang melekat pada unsur-unsur gagasan lama dan baru itu, cenderung hanya digunakan untuk kepentingan tertentu saja. Mereka memadukan kedua pola nilai itu bukan karena berkaitan dengan nilai substansi dari gagasan itu, atau dalam rangka kepentingan yang bersifat kreatif, tetapi lebih banyak sebagai akibat dari produk ambiguiti yang sedang mereka derita.

Dalam kerangka inilah, penelitian tersebut akan menepohong kedudukan BP4 sebagai lembaga pembina keluarga di tengah globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan nilai serta pergeseran pola hubungan keluarga Indonesia, khususnya di Koto Tengah Kota Padang dan akhirnya untuk melihat bagaimana cara meningkatkan peran BP4 di masa akan datang.

## **F. Metodologi Penelitian**

diteliti berupa fenomena sosial budaya” penelitian ini diupayakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dilihat dari kecenderungan pokok permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian studi kasus observasi

yang hanya bertujuan mengungkapkan Penelitian ini berbentuk “studi kasus”, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan fokus pandangan masyarakat terhadap sebuah BP4 di KUA Koto Tangah Kota Padang. Dalam penelitian ini, BP4 ini akan dilihat dari konteks sosial, pandangan masyarakat terhadap lembaga, kinerja BP4, serta program-program lainnya. Di sini BP4 juga dilihat dari keberadaan lembaga-lembaga yang mempunyai bidang kegiatan yang terkait dengan pendampingan keluarga, maupun perempuan, HAM, kekerabatan dalam keluarga, dan lain-lain.

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifat permasalahan yang dikaji yang berupa “sistem sosial dan unit analisis yang kondisi dan pola sosio-kultural masyarakat Koto Tangah Kota Padang.

#### b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam (bakal) penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu: (1) Pejabat yang berwenang yaitu BP4, KUA, PA, dan penghulu. (2). Masyarakat yang bersangkutan yang terdiri dari tokoh agama/ulama/, tokoh adat, serta pasangan-pasangan yang bersangkutan; dan (3) Literatur yang menerangkan konsep/kajian/ulasan yang langsung atau tak langsung berhubungan dengan sistem sosial; berasal dari buku-buku ilmu sosial dan keagamaan, dokumentasi resmi kependudukan, dan berita (koran/majalah/tabloid) lokal.

Data yang diperoleh melalui wawancara tak terstruktur kepada sumber data nomor satu dan dua disebut sebagai data utama/primer dan diupayakan berisi pandangan dari pejabat yang berwenang dan masyarakat yang bersangkutan mengenai sistem sosial dan keluarga terkini, permasalahan perkawinan dan perceraian, peran BP4, serta saran masyarakat terhadap upaya peningkatan peran BP4 di Koto Tangah. Data yang dihasilkan oleh literatur difungsikan sebagai data pelengkap/sekunder dan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pernyataan hasil wawancara.

Secara skematis, sumber data di atas digambarkan sebagai berikut:

JENIS DATA	SUMBER DATA	
		Pejabat BP4, KUA, & PA, Tokoh agama, & pasangan bersangkutan
Primer	Pernyataan dan/atau sikap mengenai sistem social, kekeluargaan, fungsi BP4 dan masalah perkawinan	Buku-buku yang berisikan konsep/ulasan/analisis mengenai sistem social, kekeluargaan, perkawinan

	dan perceraian	dan perceraian, serta ADRT BP4
Sekunder	Pernyataan dan/atau penjelasan mengenai sistem sosial dan masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian	Koran/Majalah/Tabloid lokal yang berisikan deskripsi sistem sosial penduduk lokal dan keluarga di Koto Tengah

### c. Instrumen Pengumpul Data

Sesuai dengan kualitas data yang dikehendaki berupa informasi mengenai pola pikir dan perilaku dari para informan yang telah ditetapkan, wawancara harus merupakan pilihan utama IPD di samping data pelengkap yang diperoleh dari dokumentasi literatur. Dilihat dari kehadiran dan status peneliti bagi informan, bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Sedangkan dari ruang lingkup masalah yang akan dipertanyakan, pertanyaan wawancara disusun dalam format semi terstruktur. Disebut sebagai wawancara semi terstruktur karena peneliti akan tetap mengajukan pertanyaan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya tetapi disesuaikan dengan jenis informasi yang di dapat atau sangat tidak teratur dan informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan secara mengalir tanpa interuksi.

### d. Analisis Data

Penelitian ini menekankan studi eksploratif yang mengharuskan dilaksanakannya teknik deskriptif-naratif. Studi dan teknik ini mempersyaratkan kemampuan pemahaman dan analisis yang menitikberatkan pengolahan data penelitian ke dalam klasifikasi dan kategorisasi. Data-data primer maupun sekunder yang didapat, diterjemahkan/dinilai, dan dikelompokkan dalam dua prinsip pokok: pola pikir dan tindakan. Data-data tersebut secara detail akan dianalisis ke dalam format analisis taksonomi yang menggunakan klasifikasi dan kategorisasi data sehingga jelas, akurat dan sah. Data-data sekunder digunakan sebagai pelengkap, penjabar bagi validitas data primer yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, karena topik penelitian ini sudah ditetapkan oleh pihak Balitbang Agama Kota Padang tahun 2013, maka tim langsung melanjutkan proses ke tahap selanjutnya, yakni pencarian dan pengumpulan data/sumber-sumber. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Setelah data atau sumber-sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap 'otentitas' dan 'kredibilitas' data tersebut. Pengujian dilaksanakan dengan melakukan 'kritik ekstern' dan 'kritik intern'. *Kritik ekstern* dilakukan dengan mencari perbandingan antarnaskah dan/atau buku utama maupun dengan

literatur lain dan hasil wawancara. Sedangkan *kritik intern* dilakukan dengan melihat sejauh mana keterkaitan data yang tersedia dengan tema-tema penting dalam penulisan ini.

Setelah pengujian dilakukan, tahap berikutnya adalah *interpretasi* atau penafsiran data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Dalam hal ini, dilakukan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan sintesis atas fakta dari data/sumber-sumber dalam tiga kategori tersebut yang telah diuji dan relevan.

Sebagai langkah terakhir, dilakukan penulisan dengan memperhatikan aspek 'kronologis' berdasarkan pada kerangka penelitian dan perkembangan obyek penelitian. Bahan-bahan tekstual dan data-data tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Jika pendekatan deskriptif berusaha melukiskan dan menjelaskan semua data-data secara sistematis dan objektif, maka metode analisis berupaya melakukan telaah atau penganalisisan terhadap data-data primer dan sekunder tersebut secara analitis. Melalui analisis tersebut diharapkan mampu melukiskan tentang sistem sosial, sistem keluarga, pandangan masyarakat tentang perkawinan, dan perceraian, serta perspektif masyarakat yang sedang berubah terhadap peran, fungsi, dan segala aktivitas BP4 dalam menasehatkan, membina, dan melestarikan perkawinan di wilayah Koto Tengah.

## H. Langkah Kerja

1. Melakukan diskusi pendahuluan dengan pihak-pihak BP4 yang bertugas di Kanwil, dan KUA, serta beberapa informen, seperti penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya dalam mengumpulkan masukan-masukan terkait dengan informasi mengenai data yang berhubungan dengan pelbagai pandangan masyarakat tentang BP4 sebagai sasaran obyek penelitian;
2. Membuat desain penelitian lengkap, mencakup di dalamnya tentang pedoman wawancara dan instrumen penting lainnya;
3. Melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan person lainnya.
4. Mendata data-data tentang BP4 yang berkaitan perkawinan dan perceraian.
5. Membangun dialog khusus dan pendekatan dengan BP4 di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa setempat dalam rangka meningkatkan peran positif BP4 sebagai penasehat, pembina, dan pelestarian perkawinan di Koto Tengah.

## I. Hasil Penelitian

Secara sosiologis, sistem sosial merupakan sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan

atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Sistem sosial juga berarti semua tingkah laku berpola yang telah membudaya dalam interaksi manusia dalam suatu masyarakat.

Pada konteks Koto Tangah, sistem sosial yang terimplementasi tidak bisa dilepaskan dari sistem budaya minang Koto Tangah bercorak asimilatif. Secara spesifik, kebudayaan tumbuh dan berkembang di Koto Tangah dalam sendi-sendi keislaman yang sangat kokoh dan dinamis. Dominasi Islam yang menjadi landasan kehidupan budaya dan sistem sosial lebih dihayati dalam nafas dan filosofi "Adat bersendi syarak; dan syarak bersendikan Kitabullah". Ungkapan ini mengirimkan pesan bahwa adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat Koto Tangah adalah adat dan tradisi yang serasi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sedangkan pandangan masyarakat Koto Tangah terhadap perceraian, terbagi pula ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, secara teoretis mereka mengakui bahwa perceraian sangat dilarang dalam agama Islam. Walaupun mereka tidak bisa mengungkapkan ayat dan hadis Rasul Saw secara eksplisit, mereka mengakui bahwa Al-Quran dan hadis Nabi memang melarang terjadinya perceraian antara sepasang suami istri.

Menurut mereka, hal ini dikarenakan bukan saja dalam perkawinan harus melalui kalimat Allah yang bersifat sakral, melainkan pula karena sepasang suami istri sudah menyatu, bukan hanya menyatu secara jasmani, tetapi menyatu secara ruhani. Di samping itu pula, sepasang suami istri telah membuka rahasianya yang paling dalam kepada pasangannya masing-masing yang tidak mungkin diungkapkan kepada siapapun, sehingga perceraian dikhawatirkan akan menyibak kekurangan-kekurangan tersebut.

*Kedua*, sebagian mereka yang menyatakan pandangan bahwa perceraian memang diperbolehkan atau diizinkan asalkan dengan sejumlah alasan-alasan yang dapat diterima. Dengan alasan ini pula, lazimnya mereka memang sudah mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia proses perceraian diizinkan dengan sejumlah alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.



4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak, dan;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada konteks masyarakat Koto Tangah, secara kasuistik sebagian besar mereka yang melakukan perceraian karena adanya sebagian besar alasan-alasan yang diizinkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut. Faktor kekerasan, baik kekerasan biologis maupun psikologis merupakan faktor yang paling dominan dalam menyebabkan perceraian.

Salah seorang Penghulu yang bertugas di Koto Tangah, misalnya, melaporkan bahwa faktor kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri menjadi penyebab yang paling besar terjadinya perceraian. Begitu pula, para suami yang seringkali mabok minuman keras menyebabkan sang istri mengajukan gugatan cerai, karena sudah tidak tahan dengan perilaku suami dan cemburu.

Laporan tersebut didukung oleh partisipan/informan yang mengalami perceraian bahwa sebagian besar mereka melakukan gugat cerai hingga benar-benar terjadi perceraian disebabkan faktor kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami dalam pelbagai bentuknya. Salah seorang informan melaporkan bahwa suaminya acapkali melakukan kekerasan baik fisik dengan memukul maupun secara lisan, dan ia sudah tidak diberi nafkah selama lima tahun oleh suami. Selain itu, si suami berselingkuh dengan wanita lain, yakni seorang janda muda beranak dua.

Informan yang lain melaporkan bahwa ia melakukan perceraian dengan suaminya karena si suami sudah selama tiga tahun tidak memberi nafkah, seringkali melakukan kekerasan dengan memukul dan kata-kata yang sangat menyakitkan, padahal mereka sudah mempunyai seorang anak yang berusia lima tahun. Menurut sang istri, selama lima tahun ia menumpang dengan tinggal di rumah kakak perempuannya dan selama dua tahun terakhir ketika sudah mendapat pekerjaan ia mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Karena alasan-alasan tersebutlah, ia melakukan gugat cerai yang memang diperbolehkan oleh Hukum Islam di Indonesia.

Namun meskipun sebagian suami ada yang melakukan perceraian terhadap para istri mereka, sebagian besar masyarakat Koto Tengah yang melakukan gugatan perceraian adalah para istri yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh para suami mereka. Kebanyakan para istri tersebut, dari yang usia perkawinannya masih sangat muda sampai yang usia perkawinannya sudah sangat lama, mengakui bahwa mereka diperlakukan dengan penuh kekerasan oleh suami mereka sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian.

Dalam kerangka inilah, mayoritas pasangan suami istri yang memandang perceraian diperbolehkan karena mereka memahami alasan-alasan diizinkan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan secara kasuistik alasan-alasan tersebut memang mereka alami secara faktual. Sebagai konsekuensinya, mereka melakukan talak terhadap si istri dan sebagian besar istri melakukan gugat cerai terhadap suami mereka hingga terjadi perceraian yang mereka inginkan tersebut.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menentukan berbagai usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah , buku, brosur, dan penerbitan lain.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
  8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera.
  9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
  10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera.
  11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga)

Usaha tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk korps penasihat perkawinan BP4 di semua tingkatan (pusat, propinsi, Kabupaten, kota madya dan kecamatan )
2. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4
3. Memberikan penasihatn pra nikah bagi calon pengantin.
4. Menerbitkan buku-buku tentang membina keluarga bahagia Sejahtera.
5. Memberikan penasihatn bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.
6. Menerbitkan majalah nasehat perkawinan dan keluarga (sekarang dirubah menjadi perkawinan dan keluarga yang disebarakan ke seluruh Indonesia.
7. Membuka biro penasihatn perkawinan dan konsultasi keluarga di tingkat pusat dan tingkat propinsi.
8. Menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah.
9. Membuka penasihatn perkawinan melalui Hot line Telepon
10. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga tahun sekali di semua tingkatan.
11. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan sebagainya dalam kaitannya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.
12. Membuka biro konsultasi jodoh.

## J. Kesimpulan

Dari berbagai paparan mengenai peran BP4 dalam perspektif masyarakat yang sedang berubah, dapat ditarik beberapa konklusi sekaligus sebagai jawaban bagi permasalahan yang telah dikemukakan di awal sebagai berikut:

1. Memberikan penasihatn bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Barry, M. Dahlan Yacub *Kamus Sosiologi Antropologi*, Surabaya: Penerbit Indah, 2001.

- A.Widjaja (ed), *Manusia, Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1986.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1997.
- Covey, Stephen R. *The 8th Habit Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan*. Terj. Wandi Brata & Zein Isa. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Didin Hafidhuddin, "Keunggulan Keluarga Islami", dalam *Jurnal Kajian Islam: Al-Insan* No. 3, Vol. 2, 2006.
- Dawson, Catherine. *Practical Research Methods*. Oxford: How To Books, 2002.
- Faisal, Sanapiyah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih, 1990.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Hasan, Iskandar. *Bangka Belitung Menuju Masa Depan*. Tangerang: Yayasan At-Tawwaah, 2009.
- Ishak, Hikmat *Kepulauan Bangka Belitung*. Sungailiat: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, 2002.
- Koentjaraningrat dkk. *kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nawawi & Mimi Martiwi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.